



**P U T U S A N**

Nomor 0226/Pdt.G/2018/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**, sebagai **PENGGUGAT**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (PGSD), pekerjaan **PEGAWAI NEGERI SIPIL**, tempat tinggal di **KABUPATEN GORONTALO UTARA**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 3 Desember 2018 dalam register perkara Nomor 0226/Pdt.G/2018/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 31 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal

Hal. 1 dari 12 Put. No.0226/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah Tergugat di KABUPATEN GORONTALO UTARA selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN GORONTALO UTARA selama 11 (sebelas) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK 1 laki-laki umur 15 (lima belas) tahun;
  2. ANAK 2 laki-laki umur 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa anak pertama saat ini diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
  - a. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan tidak segan-segan menyakiti badan jasmani Penggugat;
  - b. Tergugat sering keluar rumah dan pulang tengah malam;
  - c. Tergugat hanya lebih mementingkan Orangtua Tergugat dan tidak mengerti dengan perasaan Penggugat sebagai isteri;
  - d. Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk segera pergi meninggalkan rumah karena rumah tersebut adalah hak Tergugat dan bukan hak Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Nopember 2016 saat mana Tergugat meminjam uang di bank secara kredit sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) lalu Penggugat meminta uang tersebut untuk disimpan namun Tergugat tidak setuju uang tersebut dipegang oleh Penggugat dengan alasan uang tersebut adalah uang Tergugat bukan uang Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat kecewa terhadap perkataan Tergugat dan pada tanggal 13 Nopember 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan;

Hal. 2 dari 12 Put. No.0226/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan bantuan panggilan sidang Nomor 0226/Pdt.G/2018/PA Bgi. Ke Pengadilan Agama Kwardang tanggal 23 Januari 2019 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kwardang, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Put. No.0226/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NOMOR tertanggal 7 Desember 2012 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 31 Mei 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah Tergugat di KABUPATEN GORONTALO selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa tersebut;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;

Hal. 4 dari 12 Put. No.0226/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - Bahwa saksi sering dengar tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras dan sering memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2016 yang lalu hingga sekarang ini, Penggugat telah kembali tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah dating menjenguk Penggugat apalagi memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kotajin, Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 5 dari 12 Put. No.0226/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk pulang larut malam dan hal ini saksi sering lihat sendiri ketika saksi berkunjung ke Gorontalo;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dengan menunjukkan bekas pukulan di badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2016 hingga sekarang ini, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo, dengan Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 31 Mei 2017, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu

Hal. 6 dari 12 Put. No.0226/Pdt.G/2018/PA.Bgi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai meskipun Kartu Tanda Penduduk Penggugat (bukti P.1) masih terdaftar di Gorontalo oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak

Hal. 7 dari 12 Put. No.0226/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tidak segan-segan menyakiti Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam dan Tergugat tidak mengerti perasaan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2016 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya Penggugat yakni Kabupaten Gorontalo, namun Tergugat memilih domisili hukum di Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Banggai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Hal. 8 dari 12 Put. No.0226/Pdt.G/2018/PA.Bgi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Juli 2002, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama Goti Aryo Sunge, laki-laki umur 15 (lima belas) tahun dan ANAK 2, laki-laki umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan menyakiti Penggugat, Tergugat juga sering keluar malam dan pulang tengah malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2016 yang lalu sampai sekarang ini tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah (*broken marriage*), sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang diliputi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan

Hal. 9 dari 12 Put. No.0226/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedang faktanya bahwa meskipun dalam wilayah yang sama antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan berpisahanya tempat tinggal antara suami isteri merupakan bentuk adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga tanpa menjalankan kewajiban masing-masing, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka membawa mafsadat lebih besar dari maslahatnya, oleh karena itu jalan yang terbaik dan dipandang adil yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II halaman 149 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

- لتواريه  
ي

Artinya : "Apabila Tergugat tidak hadir karena bersembunyi atau membangkang, maka hakim boleh menerima gugatan berdasarkan bukti-bukti (kesaksian)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas

Hal. 10 dari 12 Put. No.0226/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-Uundang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES., sebagai Ketua Majelis, Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

Hal. 11 dari 12 Put. No.0226/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

|                             |     |           |
|-----------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran              | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses/ATK Perkara | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan          | Rp. | 820.000,- |
| 4. Redaksi                  | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai                  | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah                      | Rp. | 911.000,- |

(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No.0226/Pdt.G/2018/PA.Bgi.